



Restatement terhadap Unsur Perencanaan dalam Pasal 340 KUHP

Arifin Andiwewang^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³

^{1, 2, 3} Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia.

E-mail: arifin.andiwewang@gmail.com^{1*}

Alamat Kampus: Jl. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

*Korespondensi Penulis: arifin.andiwewang@gmail.com

Abstract. Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regulates the crime of premeditated murder, which is characterized by the element of “with prior planning”. This element serves as the principal distinction between ordinary murder and premeditated murder. However, in judicial practice, this element is often interpreted inconsistently by judges, potentially resulting in disparities in verdicts and injustice in criminal adjudication. This research aims to restate and clarify the meaning of “prior planning” in Article 340 KUHP to promote a more consistent and fair application of the law. The research employs a normative juridical approach by analyzing a number of court decisions from the Kotamobagu District Court related to premeditated murder cases. The theoretical framework includes sentencing theory as the grand theory, legal interpretation theory as the middle theory, and criminal responsibility theory as the applied theory. The findings reveal inconsistencies in how judges assess the element of “planning”, particularly regarding the psychological state of the perpetrator and the existence of a cooling-down period between intention and execution. Based on these findings, a more explicit and standardized formulation of the term “prior planning” is necessary to ensure proportional legal enforcement, legal certainty, and substantive justice in applying Article 340 KUHP.

Keywords: Article 340 of The Criminal Code, Premeditation, Premeditated Murder, Legal Interpretation, Substantive Justice.

Abstrak. Pasal 340 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan dengan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” yang menjadi karakteristik utama pembunuhan berencana. Unsur ini membedakan secara mendasar antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana, unsur ini kerap ditafsirkan secara tidak seragam oleh hakim, sehingga membuka peluang terjadinya disparitas putusan dan ketidakadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan restatement terhadap makna unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP guna mendorong penegakan hukum yang lebih konsisten dan adil. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis sejumlah putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berkaitan dengan perkara pembunuhan berencana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pemidanaan sebagai grand theory, teori penafsiran hukum sebagai middle theory, dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur “rencana”, terutama dalam aspek psikologis pelaku dan tenggang waktu (cooling-down period) antara niat dan pelaksanaan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan formulasi pemaknaan yang lebih eksplisit terhadap unsur “dengan rencana terlebih dahulu” agar pelaksanaan Pasal 340 KUHP dapat berjalan secara proporsional, menjamin kepastian hukum, dan mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Pasal 340 KUHP, Rencana Terlebih Dahulu, Pembunuhan Berencana, Penafsiran Hukum, Keadilan Substantif.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki tugas dalam menegakkan kedisiplinan sosial pada publik lewat penegakkan norma- norma yang diiringi dengan ancaman pidana, serta salah satu wujud kejahatan yang kerap terjalin dalam sistem hukum pidana di Indonesia yakni tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang- undang Hukum Pidana(KUHP), pasal ini memiliki faktor pokok dimana seorang melaksanakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan“ rencana terlebih dulu”, faktor ini yang menjadikan pembenda fundamental antara pembunuhan biasa(pasal 338 KUHP) serta pembunuhan yang diperberat.

Teori absolut (retributif) yaitu merupakan pandangan dalam suatu pemidanaan yang menyatakan bahwa hukuman yang akan diberikan adalah sebagai suatu bentuk balasan atas tindakan criminal yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain. Hukuman yang akan dijatuhkan hanya karena pelaku yang telah melakukan kejahatan, tanpa mempertinbangkan tujuan selain sebagai tindakan pembalasan.

Teori Relatif (utilitarian) dalam hukum pidana yaitu menitikberatkan efek hukuman bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat luas, dengan mempunyai tujuan utama yang memberikan manfaat pada kepentingan umum. Dalam pendekatan ini, pemidanaan tidak hanya semata-mata dilihat sebagai suatu bentuk pembalasan, namun juga sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan atau menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan.

Teori Gabungan (integrative) teori ini menyatukan unsur pembalasan dan tujuan pencegahan, dengan upaya menyeimbangkan antara penjatuhan hukuman yang layak dan menghindari terulangnya tindak pidana di kemudian hari. (R.H. Ningsih, 2024)

Teori Keseimbangan dan Pengayoaman Teori ini menitikberatkan pada upaya untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dan memberikan perlindungan pada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kasus pembunuhan berencana, penerapan teori ini dimaksudkan untuk mengendalikan tatanan sosial yang terganggu karena akibat perbuatan pelaku. (S.S. Rivanie, S. Muchtar, A.M. Muin, A.M. Djaelani Prasetya, 2022).

Yang dimaksud dengan perbuatan yang direncanakan sebelumnya ialah adanya jeda waktu antara munculnya niat untuk melakukan perbuatan pelaksanaannya tersebut. Dalam rentang waktu yang dimaksud, pelaku harus memiliki kesempatan yang memadai untuk mempertimbangkan secara matang dan tenang cara untuk melakukannya, memilih waktu yang tepat untuk melaksanakannya, menentukan alat yang akan dipakai, serta menetapkan lokasi kejadian dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. (*Jm_lexcrimen,+15.+Lex+crimen+Ewis+Meywan+Batas, (n.D.)*, n.d.)

Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, menurut Dr. P. Simons, seorang pelaku kejahatan pembunuhan berencana tidak hanya bertanggung jawab dalam merancang atau memutuskan tindakan yang dia lakukan, tetapi juga dituntut untuk bertindak dengan pertimbangan yang jernih saat melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, oleh karena itu, keadaan yang dijadikan acuan secara jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan tersebut mencerminkan adanya kehendak yang diwujudkan dalam suana batin yang tenang. (S.S. Rivanie, S. Muchtar, A.M. Muin, A.M. Djaelani Prasetya, 2022)

Makna dari frasa "direncanakan lebih dahulu" merujuk pada situasi di mana pelaku telah memikirkan tindakan pembunuhan secara tenang dan sistematis, termasuk menyusun cara atau metode untuk melakukannya. Terdapat jarak waktu yang memadai antara munculnya niat membunuh dan pelaksanaan perbuatan tersebut, yang menunjukkan adanya proses perencanaan yang matang sebelum kejahatan dilakukan. (S.S. Rivanie, S. Muchtar, A.M. Muin, A.M. Djaelani Prasetya, 2022)

Menurut Van Hamel, kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pidana adalah merupakan suatu keadaan dimana seseorang ada dalam keadaan psikis yang normal dan memiliki tingkat kematangan tertentu. Kemampuan ini meliputi tiga aspek penting, pertama kesanggupan untuk memahami dengan kongkrit perbuatan yang telah dilakukan, kedua ialah kesadaran bahwa suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, serta kemampuan untuk mengarah pada kehendaknya yang sesuai dengan kesadaran tersebut. (F. Wahyuni, A. Irawan, n.d.).

Pemahaman dan kriteria mengenai unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan serta kompleksitas perkara. Dalam praktik, membedakan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana seringkali tidak mudah karena perbedaannya sangat tipis. Bahkan, menetapkan keberadaan unsur perencanaan dalam suatu peristiwa pidana merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dari hakim dalam menilai, menelusuri, serta mempertimbangkan setiap fakta yang ada sebelum menjatuhkan putusan, guna memastikan apakah unsur perencanaan benar-benar terpenuhi atau tidak. (G. Herdila Wiratama, M. Agus Priyambodo, 2023)

Dalam praktik peradilan, kerap muncul permasalahan akibat tidak konsistennya penafsiran terhadap unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dalam Pasal 340 KUHP. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan perbedaan pandangan hukum yang dapat memicu ketidakpastian dalam penerapan hukum, khususnya terkait pembuktian unsur subjektif yang merupakan komponen krusial dalam delik pembunuhan berencana. Beberapa putusan

pengadilan menunjukkan bahwa unsur perencanaan kerap dimaknai secara longgar, bahkan terkadang hanya didasarkan pada keberadaan jeda waktu antara niat dan pelaksanaan tindakan.

Dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor perkara 338/Pid.B/2023/PN.Ktg, adalah perbuatan pidana yang menurut Penuntut Umum dengan dakwaan Primairnya bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana dengan faktor sakit hati kemudian datang kerumah korban dengan niat yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban, selain dakwaan primair Penuntut Umum juga mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHP dan Pasal 352 ayat (3) KUHP, alhasil dari seluruh uraian fakta persidangan baik bukti surat maupun saksi, Hakim memepertimbangkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana melainkan hanyalah pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. (*Putusan_338_pid.B_2023_pn_ktg_20250519200048, (n.D.), n.d.*).

Berbeda dengan perkara pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 3441/Pid.B/2021/PN.Mdn, oleh Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan pertama pasal 340 KUHP, dengan alasan pembunuhan yang sudah Terdakwa rencanakan dari dua bulan sebelumnya dengan unsur sakit hati terhadap korban, selain dari pada dakwaan peratma Penuntut Umum juga telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kedua pasal 338 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 351 ayat 1 KUHP, alhasil dari seluruh uraian fakta persidangan hakim mempertimbangkan atau menilai bahwa pembunuhan tersebut telah memenuhi unsur pembunuhan berencana yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP. (*Putusan_3441_pid.B_2021_pn_mdn_20250522092715, (n.D.), n.d.*).

Putusan serupa dengan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kotamobagu No.201/Pid.B/2024/PN.Ktg, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Primairnya dengan pidana pembunuhan berencana, dalam dakwaan Penuntut Umum telah menilai bahwa Terdakwa sudah ada niat dan sudah mempersiapkan pembunuhan tersebut dengan matang dan tenang untuk menghilangkan nyawa dari pada korban, alhasil dari seluruh uraian fakta persindan baik bukti surat maupun bukti saksi, hakim memutuskan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP. (*Putusan_201_pid.B_2024_pn_ktg, (n.D.), n.d.*).

Dengan melihat ketiga contoh putusan diatas, dalam perkara pidana pembunuhan didasarkan dalam pasal 340 KUHP, terlihat jelas bahwa terdapat perberdaan penafsiran terhadap unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Dalam argumentasi hukum tersebut memperlihatkan belum terwujudnya suatu standar penafsiran yang konsisten yang menyeluruh dalam mengkontruksikan unsur “dengan renacana terlebih dahulu” sebagaimana dimaksud

dalam pasal 340 KUHP. Keadaan ini bisa menimbulkan potensi ketidakseragaman dalam penerapan hukum, baik ditahapan penuntutan ataupun dalam proses pemidanaan.

Dengan demikian, diperlukan Restatement terhadap pemahaman unsur “dengan rencana terlebih dahulu” agar bisa memperjelas Batasan yuridis untuk dapat dijadikan acuan dalam praktik peradilan pidana, Restatement ini merupakan upaya rekontruksi konseptual berdasarkan pendekatan normatif, dengan merujuk pada ketentuan hukum positif, pendapat para ahli hukum (doktrin), dan menjamin berdirinya prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas (*nullum crime sine lege*) dan mendapatkan hak proses hukum yang adil (*due process of law*).

Riset ini memilih Pengadilan Negeri Kotamobagu selaku tempat utama buat mengamati penafsiran putusan Pasal 340 KUHP. Pemilihan daerah ini dilatarbelakangi oleh karena adanya beberapa persoalan pembunuhan berencana yang sudah diproses sampai dengan putusan, sehingga membuat pijakan yang relevan untuk kajian baik secara normatif ataupun penerapannya. Dengan memakai pendekatan yuridis normatif, riset ini bertujuan buat membangun kembali uraian secara sistematis mengenai unsur- unsur dalam Pasal 340 KUHP yang bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku, komentar para pakar, dan putusan pengadilan.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam merumuskan standar penafsiran yang lebih tepat terhadap unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam pasal 340 KUHP, mengingat unsur tersebut kadang kala masi menjadi kekeliruan atau sumber perbedaan pendapat dalam praktik peradilan.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana makna dan Batasan unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam hukum pidana dan bagaimana unsur dengan rencana lebih dulu dalam pasal 340 KUHP seharusnya dirumuskan ulang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan fokus utama penelitian adalah pada norma hukum, yaitu menganalisis rumusan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam pasal 340 KUHP. Dan data yang digunakan adalah data sekunder, mengenai peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi dan putusan pengadilan, dengan pendekatannya deskriptif analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Batasan Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” Dalam Hukum Pidana

Didalam hukum pidana, unsur “dengan rencana terlebih dahulu” memiliki arti bahwa pelaku tindak pidana memiliki niat untuk melakukan pembunuhan sebelum perbuatan tersebut dilakukan, serta terdapat jeda waktu yang memadai yang memungkinkan pelaku tindak pidana untuk mempertimbangkan keinginannya untuk melakukan pembunuhan.

Dalam ajaran hukum pidana di Indonesia, frasa “dengan rencana terlebih dahulu” merujuk pada keberadaan niat untuk melakukan pembunuhan (*mens rea*) yang telah disusun sebelum melakukan pembunuhan dan dilaksanakan dengan cara yang matang oleh pelaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan (*aktus reus*). Unsur ini menggandaikan adanya jeda waktu atau masa tenang (*cooling down period*) antara timbulnya niat dan pelaksanaannya, yang memungkinkan pelaku untuk mengevaluasi ulang dan membatalkan niat tersebut.

Berikut ini terdapat ada tiga putusan Pengadilan Negeri yang menurut peneliti masih memerlukan kajian atau analisis ulang terkait pertimbangan hukumnya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan makna dan Batasan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Ketiga keputusan tersebut adalah :

1) Kajian teoritis dalam putusan perkara No.338/Pid.B/2023/PN.Ktg

Fakta yang relevan dalam perkara ini memperlihatkan adanya motif personal yang cukup kuat, yakni berupa rasa dendam yang dipicu oleh penghinaan dan konflik rumah tangga yang dituduhkan oleh korban, Terdakwa dengan sengaja membawa sebuah pisau dari rumahnya, hal mana perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur persiapan sebelum melakukan pembunuhan. Letak rumah korban yang dekat dengan tempat tinggal terdakwa, yakni sekitar 30 Meter, menjadi pemicu bahwa akses untuk melakukan perbuatan tersebut sangat memungkinkan dalam waktu singkat. Aksi penikaman yang dilakukan secara berulang hingga menyebabkan korban meninggal. Selain itu, dari rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan terdapat juga selang waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, yang patut menjadi perhatian dalam menilai unsur perencanaan.

Dalam konteks Pasal 340 KUHP, unsur “dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dijelaskan dalam doktri hukum pidana di Indonesia antara lain oleh Moeljatno dan Andi Hamzah serta ditegaskan juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung mencakup beberapa elemen penting, yaitu pertama, adanya kehendak yang menghilangkan nyawa orang lain yang telah terbentuk secara mendahului pelaksanaan; yang kedua, terdapat jeda waktu yang memadai antara niat dan perbuatan pelaku, yang memberi ruang bagi pelaku untuk memikirkan kembali niatnya (*cooling down period*);

yang ketiga, dilakukannya persiapan tertentu, baik itu berupa alat, perencanaan teknis, maupun pemilihan tempat; dan yang terakhir, tindakan harus dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan ketentangan batin, tidak dalam emosi yang megebu.

Meskipun dalam perkara yang dipersoalkan ini adanya motif personal dan indikasi persiapan berupa sajam yang dibawah oleh pelaku dari rumah, namun terdapat area abu-abu dalam pembuktian unsur perencanaan. Dalam hal ini disebabkan karena palaku dalalam melakukan perbuatannya dilakukan dalam kondisi emosional yang memuncak, tanpa adanya tenggang waktu yang cukup, untuk pelaku merenungkan atau mempertimbangkan ulang kembali niatnya, dan tidak pula ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa sempat menunda atau merasionalisasi perbuatannya, kondisi psikologis yang diiringi dendam dan kemarahan sperti ini dapat menjadi indikator bahwa Terdakwa tidak bertindak dalam keadaan batin yang tenang dan sadar sepenuhnya, yang justru merupakan syarat penting dalam pembunuhan berencana, oleh karena itu penjatuhan pidana atas dasar 338 KUHP dan bukan Pasal 340 KUHP menurut peneliti langkah ini sudah tepat, sesuai dengan pendekatan interpretatif yang ketat terhadap frasa “dengan rencan terlebih dahulu”.

Meski peneliti sudah menganggap putusan tersebut sudah tepat, namun menurut peneliti Majelis hakim dalam putusannya tersebut tidak secara tegas memaparkan alasan mengapa unsur dalam pasal 340 KUHP dinyatakan tidak terbukti, pergeseran penilaian dari dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Primair ke Subsidair seharusnya disertai dengan argumentasi yang mendalam dengan rujukan pada teori dan preseden yurisprudensi, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan *coling down period* aspek kesengajaan yang dilakukan dalam kondisi batin yang tenang.

Selain itu, pertimbangan hakim terhadap kondisi psikologis Terdakwa tamped belum diurai secara memadai, padahal, perbuatan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan emosi tinggi secara yuridis memiliki kareteristik berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan dengan cara tenang dan terencana.

Menurut peneliti akan lebih tepat jika hakim menyandarkan pertimbangan pada doktrin dan putusan Mahkamah Agung yang relevan, seperti putusan MA Nomor 1494/K/Pid/1991 atau paandangan E.Y Kanter, guna memperkuat legitimasi argumentatif putusan dan memberikan nilai akademik yang lebih tinggi terhadap dasar pertimbangan hukum yang telah digunakan.

2) Kajian teoritis dalam putusan perkara No. 3441/Pid.B/2021/PN.Mdn

Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dengan konflik internal keluarga yang sudah berlangsung dalam kurun waktu yang sudah lama, meskipun keinginan untuk menghilangkan nyawa korba telah muncul beberapa hari sebelum kejadian, motivasi yang menjadi pemicu oleh Terdakwa adalah berasal dari akumulasi emosi serta perasaan diperlakukan tidak adil dalam lingkungan keluarganya sendiri, bukan dari suatu perencanaan pembunuhan yang dilakukan secara rasional dan penuh dengan ketenangan.

Sebagaimana dipertegas oleh sejumlah pakar hukum pidana, niat untuk membunuh yang muncul akibat dorongan emosional dan rasa dendam pribadi umumnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa, dan bukan sebagai pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Bahwa memang benar Terdakwa telah membeli pisau dan menyimpan racun dua hari sebelum kejadian, namun yang menjadi pertanyaannya adalah “apakah dengan jeda waktu tersebut dimanfaatkan untuk mempertimbangkan kembali niatnya untuk membunuh”, faktanya justru malah sebaliknya, dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa tetap membiayarkan emosinya menguasai dirinya dan tidak terlihat adanya upaya untuk mungurungkan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan suluh yurisprudensi dan doktrin hukum pidana yang peneliti pelajari, *konsep cooling down period* tidak semata-mata diukur dari adanya jeda waktu antara niat dengan pelaksanaannya, melainkan harus disertai dengan bukti bahwa pelaku memiliki peluang nyata untuk berfikir ulang secara sadar, tenang, dan rasional sebelum pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Tindakan Terdakwa yang membeli pisau dan racun tersebut, tidak dapat serta merta dimaknai dijadikan indikator adanya perencanaan yang matang sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, dalam banyak kasus pembunuhan biasa yang pernah peneliti jumpai, pelaku juga mempersiapkan alat untuk melakukan kejahatan pembunuhan, yang menjadi pembeda utama dalam pembunuhan berencana adalah adanya kondisi batin pelaku yang tenang, dan bertindak secara sistematis.

Sebaliknya, dalam perkara ini justru memperlihatkan bahwa setelah adanya upaya meracuni korban tidak berhasil, terdakwa emosi dan melakukan penikaman secara membabi buta. perilaku emosional itulah, ditambah dengan ekspresi penyesalan seperti menangis dan bersujud, mencerminkan bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan psikologis yang stabil dan terkendali, sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.

Dengan merujuk pada pendekatan doktrin yang dikemukakan oleh (*Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana, n.D., n.d.*) serta pertimbangan yurisprudensi MA No. 1494 K/Pid/1991, dapat disimpulkan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam perkara ini belum terbukti secara meyakinkan melalui analisis yang ketat dan mendalam. Justru malah secara yuridis, akan lebih tepat dan seimbang menurut peneliti apabila perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 338 KUHP.

3) **Kajian teoritis dalam putusan perkara No. 201/Pid.B/2024/PN.Ktg**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 201/Pid.B/2024/PN.Ktg, hakim telah menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa Arnita Mamonto alias Aning atas perbuatan pembunuhan terhadap seorang anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Hakim berpendapat bahwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Menurut pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, unsur perencanaan dibuktikan melalui :

- a. Timbulnya niat sejak desember 2023
- b. Adanya beberapa upaya pembatalan akibat kondisi yang belum memungkinkan
- c. Terdapat persiapan berupa alat atau tempat pelaksanaan
- d. Perbuatan dilakukan secara sistematis, bukan spontan

Secara yuridis, unsur ini tampak terpenuhi karena memperlihatkan adanya jeda waktu, perencanaan, dan eksekusi yang bertahap. Penafsiran ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” mengandung arti adanya waktu untuk berfikir ulang antara niat dan pelaksanaan (*coolind down period*).[13]

Namun demikian, meskipun putusan tersebut dilihat dari segi hukum telah memenuhi unsur, menurut peneliti perlu dievaluasi lebih jauh lagi bagaimana niat itu terbentuk, apakah karena berdasarkan pertimbangan rasional pelaku atau dipengaruhi kondisi psikologis tertentu.

Peneliti menilai motif Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut adalah karena factor ekonomi, yakni dengan tujuan mengambil perhiasan milik korban. Berdasarkan keterangan ahli kejiwaan, ditemukan adanya kecenderungan neurotisme dalam diri terdakwa. Walaupun Terdakwa dinyatakan sehat secara psikiatris, tidak terdapat uraian yang rinci dalam pertimbangan hakim mengenai sejauh mana kondisi mental tersebut mempengaruhi kehendak bebas terdakwa.

Dalam asas-asas Hukum Pidana, menurut Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pentingnya kehendak sadar sebagai element pertanggung jawaban pidana. [Click or tap here to enter text.](#) Oleh karena itu, dalam perkara yang melibatkan Terdakwa dengan kondisi psikologis rentan, analisis kepada dimensi kehendak seharusnya menjadi bagian integral dari pembuktian unsur kesengajaan.

Secara normatif, dalam putusan perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana pasal 340 KUHP, kusunya dalam pembuktian adanya perencanaan, tindakan yang tidak spontan, dan kehendak yang terarah. Akan tetapi, apabila ditelaah dari perspektif hukum pidana yang lebih humanistik dan korektif, menurut peneliti seharusnya pertimbangan pemidanaan juga harus mencangkup aspek psikologis dan faktor sosial Terdakwa.

Restatement Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu Dalam Pasal 340

Frasa kata “dengan rencana terlebih dahulu” merupakan elemen atau kunci yang membedakan antara tindak pidana pembunuhan biasa yang telah diatur dalam pasal 338 KUHP dengan pembunuhan yang tergolong berencana yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP. Akan tetapi, frasa kata ini masih bersifat umum tanpa ada penjabaran secara eksplisit dalam KUHP, sehingga dapat menimbulkan ketidak seragaman dalam interpretasi dan penerapannya oleh aparat penegak hukum diranah peradilan pidana.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor Perkara 338/Pid.b/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 3441/Pid.b/2021, terdapat kesamaan pokok dalanm tindak pidana pembunuhan yang dilakukan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil yang dipicu oleh konflik dalam lingkungan keluarga, rasa sakit hati dan tekanan emosional.

Meskipun demikian, dalam dua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam penilaian yuridis, Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat bahwa keadaan tersebut tidak memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana dengan alasan perbutan yang dilakukan dalam ledakan emosi, walaupun terdapat unsur membawa sajam. Sebaliknya, Pengadilan Negeri Medan bahwa tindakan pelaku mencerminkan unsur perencanaan, dengan alasan karena adanya tahapan-tahapan teknis yang memperlihatkan adanya niat dan persiapan sebelumnya, seperti pembelian alat dan pengaturan waktu.

Perbedaan antara kedua putusan tersebut memperlihatkan absennya tolak ukur yang bersifat objektif, dalam penilaian peneliti ada dua hal penting yang perlu dipertegas yaitu:

- a. Apakah kondisi psikologis pelaku seperti dorongan emosi, rasa dendam, sakit hati dan tekanan mental cukup untuk menghilangkan unsur kehendak yang sadar dan tenang sebagaimana disyaratkan dalam pembunuhan berencana.

- b. Apakah tindakan-tindakan persiapan secara teknis (misalnya membeli alat atau senjata) dapat serta merta dianggap sebagai indikator adanya perencanaan

Dalam prespekti peneliti, pertimbangan yang di kemukakan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu dinilai lebih tepat karena menitikberatkan pada aspek batinlah pelaku sebagai tolak ukur utama keberadaan unsur rencana. Sebaliknya Pengadilan Negeri Medan dinilai kurang tepat karena cenderung fokus pada aspek teknis semata, tanpa menggali kembali intensi pelaku secara mendalam dan rasional.

Perbedaan tafsir ini mengindikasikan perlunya Restatement terhadap pasal 340 KUHP, agar ketentuan tersebut memiliki kejelasan yang lebih substantif, menurut peneliti ada tiga elemen yang harus diperjelas dalam pasal 340 KUHP yaitu :

- a. Kehendak yang disertai kesadaran penuh dan rasionalitas harus dijadikan elemen pertama, bukan sekedar ditunjukkan melalui adanya tindakan persiapan dari pelaku.
- b. Makna coling down period perlu ditafsir secara kualitatif, bukan hanya secara temporal atau formal, melainkan harus dilihat apakah memang benar memilih waktu dan kepastian untuk berfikir ulang namun tetap memilih melakukan perbuatan pembunuhan dengan kesadaran.
- c. Perbuatan pelaku yang melatarbelakangi emosional dan kondisi psikologis pelaku sepatutnya dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat mengugurkan terpenuhinya unsur “berencana” dalam tindakan perbuatan pidana tersebut.

Adapun perumusan ulang unsur pasal 340 KUHP yang menurut peneliti lebih tepat dan bisa mengakomodir dua putusan tersebut adalah sebagai berikut:

“pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain didasarkan pada niat yang muncul dalam kondisi batin yang stabil dan tenang, disusun secara sadar sebelum pelaksanaan, serta melibatkan adanya jeda waktu yang cukup yang memungkinkan pelaku untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan menarik diri dari niat tersebut apabila dihindaki”

Dengan rumusan tersebut, penilaian terhadap Pengadilan Negeri Kotamobagu dan Pengadilan Negeri Medan dapat dilakukan secara konsisten. Keduanya dipandang tidak memenuhi unsur perencanaan, sebab perbuatan yang dilakukan secara emosional yang intens, bukan dalam kondisi batin yang tenang dan penuh pertimbangan. Pendekatan ini juga akan lebih menjamin terwujudnya keadilan substantif, karena penilaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada indikator teknis, melainkan memperhatikan aspek kejiwaan dan kondisi psikologis pelaku.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian mengenai unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP menunjukkan bahwa frasa tersebut merupakan elemen kunci dalam membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa. Namun, dalam praktik peradilan, terjadi perbedaan penafsiran yang signifikan antarputusan pengadilan, yang berisiko menimbulkan disparitas hukum dan ketidakadilan substantif. Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan—dua dari Pengadilan Negeri Kotamobagu dan satu dari Pengadilan Negeri Medan—terungkap bahwa sebagian hakim masih menekankan bukti teknis seperti alat atau jeda waktu tanpa menggali kondisi psikologis pelaku secara memadai. Padahal, unsur “dengan rencana terlebih dahulu” semestinya melibatkan niat membunuh yang muncul dalam kondisi batin yang tenang, adanya jeda waktu (*cooling down period*) untuk merenung, serta kebebasan dari pengaruh emosional sesaat. Oleh karena itu, diperlukan restatement atau perumusan ulang yang lebih eksplisit terhadap unsur ini agar terdapat pedoman interpretatif yang seragam dan menjamin kepastian hukum serta keadilan substantif. Rumusan baru harus menekankan pada kehendak sadar, evaluasi rasional, serta kesiapan psikologis pelaku, bukan semata indikator teknis. Langkah ini penting untuk memperkuat legitimasi hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2005). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Buku ajar asas-asas hukum pidana. (n.d.).
- Ewis, M. (n.d.). *Lex Crimen*. JM Lex Crimen.
- Fahira Wahyuni, A., Irawan, A., & Rizka, S. (n.d.). Criminal liability for performers of the persecution of religious figures in Indonesia: Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap tokoh agama di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.358>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Praktik*. Kencana.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Ningsih, R. H., & Siregar, A. R. (2024). Analisis yuridis “mens rea” terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(4), 183–196. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.5960>
- Pengadilan Negeri Ketapang. (n.d.). *Putusan No. 201/Pid.B/2024/PN Ktg.*
- Pengadilan Negeri Ketapang. (n.d.). *Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN Ktg.*
- Pengadilan Negeri Medan. (n.d.). *Putusan No. 3441/Pid.B/2021/PN Mdn.*

- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rachman, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Holrev: Halu Oleo Law Review*, 176–188. <https://holrev.uho.ac.id>
- Setiyono, B. (2014). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 233–254. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art6>
- Simanjuntak, D. (2020). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group.
- Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wibowo, F. R. (2023). Telaah Pasal 338–340 KUHP tentang pembunuhan berencana (Analisis pembunuhan berencana mahasiswa Universitas Surabaya yang dimasukkan koper lalu dibuang oleh guru les musik). *Jurnal Multimedia Dehasen*, 661–672.